

STANDAR PENDIDIKAN

SISTEM PENJAMINAN **MUTU INTERNAL (SPMI)**



POLITEKNIK ATK
YOGYAKARTA
Kementerian Perindustrian RI

SATUAN PENJAMINAN MUTU (SPM)
POLITEKNIK ATK YOGYAKARTA

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Politeknik ATK Yogyakarta adalah salah satu perguruan tinggi yang mengemban tugas mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, khususnya dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi dalam beberapa bidang ilmu. Politeknik ATK Yogyakarta yang merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional dan pembangunan industri nasional, memiliki kewajiban mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian yang tercakup dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi meliputi kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Oleh karena itu, dalam fungsinya sebagai perguruan tinggi, Politeknik ATK Yogyakarta memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan sumber daya manusia sesuai kebutuhan pembangunan industri nasional serta meningkatkan taraf hidup masyarakat dan peradaban umat manusia. Kementerian Perindustrian dalam rangka lebih mengoptimalkan peran perguruan tinggi di lingkungannya dalam mendukung pengembangan industri yang berdaya saing melalui penyediaan tenaga kerja industri yang handal dan kompeten.

Standar adalah seperangkat tolok ukur minimal kinerja sistem pendidikan yang mencakup masukan, proses, hasil, keluaran serta manfaat pendidikan yang harus dipenuhi oleh Unit dan Program Studi yang ada di Politeknik ATK Yogyakarta. Standar mutu terdiri atas beberapa parameter (elemen penilaian) yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengukur dan menetapkan mutu dan kelayakan program studi untuk menyelenggarakan program-programnya. Mutu suatu perguruan tinggi vokasi dapat dilihat dari perkembangan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Standar Sistem Penjaminan Mutu (SPM) berisi tentang pernyataan kualitatif dan atau kuantitatif yang dapat diukur pencapaian atau pemenuhannya oleh seluruh pelaksana penjaminan mutu di seluruh unit kerja

Politeknik ATK Yogyakarta yang mencakup Kelompok Standar Bidang Akademik dan Kelompok Standar Bidang Non Akademik. Politeknik ATK Yogyakarta memenuhi 8 (delapan) standar wajib minimal Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang menetapkan bahwa setiap satuan pendidikan tinggi wajib memenuhi dua puluh empat standar tersebut atau melampauinya. Kelompok Standar Bidang Akademik PT terdiri dari 8 (delapan) standar pendidikan, 8 (delapan) standar penelitian, dan 8 (delapan) standar pengabdian kepada masyarakat. Kelompok Standar Bidang Non Akademik terdiri atas 9 (sembilan) standar. Politeknik ATK Yogyakarta menetapkan standar lain yang mengacu pada Rencana Strategis Politeknik ATK Yogyakarta.

Maksud Dan Tujuan

Bahwa Politeknik ATK Yogyakarta adalah salah satu perguruan tinggi yang mengemban tugas mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan pancasila dan UUD 1945, khususnya dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi dalam beberapa bidang ilmu. Politeknik ATK Yogyakarta yang merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional dan pembangunan industri nasional, memiliki kewajiban mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian yang tercakup dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi meliputi kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Oleh karena itu, dalam fungsinya sebagai perguruan tinggi, Politeknik ATK Yogyakarta memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan sumber daya manusia sesuai kebutuhan pembangunan industri nasional serta meningkatkan taraf hidup masyarakat dan peradaban umat manusia.

Standar diperlukan sebagai acuan dasar dalam pelaksanaan SPM dalam rangka mewujudkan visi dan misi Politeknik ATK Yogyakarta. Acuan dasar tersebut meliputi kriteria minimal dari berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi di Politeknik ATK Yogyakarta agar dapat meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan pendidikan dan sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu di Politeknik ATK Yogyakarta.

Penetapan Standar SPM dimaksudkan sebagai acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan berbagai standar dalam upaya peningkatan mutu secara terus-menerus dan berkelanjutan sehingga budaya mutu tercipta di Politeknik ATK Yogyakarta.

Penetapan Standar SPM ini bertujuan agar Politeknik ATK Yogyakarta bisa secara bertahap meningkatkan mutunya, baik dari segi akademik maupun non akademik, sehingga cepat atau lambat Politeknik ATK Yogyakarta akan bisa mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan bersama.

Ruang Lingkup

Standar Mutu Pendidikan Politeknik ATK Yogyakarta mencakup:

- a. Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan
- b. Standar Pengelolaan Pembelajaran
- c. Standar Proses Pembelajaran
- d. Standar Penilaian Pembelajaran
- e. Standar Isi Pembelajaran
- f. Standar Kompetensi Lulusan
- g. Standar Pembiayaan Dan Pembelajaran.
- h. Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran

Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri
13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
14. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
15. Peraturan Presiden Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara (Revaluasi)
16. Peraturan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan
17. Peraturan Kepala BKN Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyusunan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi
19. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 06/M-IND/PER/1/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik ATK Yogyakarta
20. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 tentang Statuta Politeknik ATK Yogyakarta
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara
22. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35/M-IND/PER/5/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara
23. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
24. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
25. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi

26. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi
27. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) Nomor KEP/75/M.PAN/7/2004 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Dalam Rangka Penyusunan Formasi PNS
28. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 26 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi PNS sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 54 Tahun 2003
29. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12/E/KPT/2021 tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen
30. Surat Edaran Bersama Kementerian PPN/Bappenas Nomor B-517/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 dan Menteri Keuangan Nomor S-122/MK.2/2020 tentang Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Anggaran
31. Peraturan Direktur Politeknik ATK Yogyakarta Nomor 80/PER/SJ-IND.7.7/7/2016 tentang Peraturan Akademik Politeknik ATK Yogyakarta
32. Surat Keputusan Direktur Politeknik ATK Yogyakarta Nomor 65.1/SK/SJ-IND.06.7/03/2015 tentang Kode Etik Dosen
33. Surat Keputusan Direktur Politeknik ATK Yogyakarta Nomor 65.2/SK/SJ-IND.06.7/03/2015 tentang Kode Etik Mahasiswa
34. Surat Keputusan Direktur Politeknik ATK Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2021 tentang Kelompok Keahlian Dosen Politeknik ATK Yogyakarta
35. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka

Apabila ada pertanyaan seputar
dokumen bisa email ke Info@atk.ac.id